BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat: Jl.Sutan Gatot Nawawi No. 165 Blambangan Umpu Way Kanan
Email: Bawaslukabwaykanan@gmail.com

Nomor : 007/K.LA-11/PM.01.02/II/2020 Blambangan Umpu, 4 Februari 2020
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Way Kanan

Di_ Blambangan Umpu

I. Dasar:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
   a. Pasal 15 :
      1. Untuk menyelenggarakan pemilihan ditingkat kecamatan dibentuk PPK;
      2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan;
      3. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
   b. Pasal 16 :
      1. Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 532/PP.05-KPT/01/KPI/II/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
   a) Persyaratan calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS
      a. Warga Negara Indonesia;
      b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
      c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;-

Scanned with CamScanner

d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
g. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;
h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame penyelenggara Pemilu;
m. Tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
n. Mampu secara jasmani dan rohani.

b) Pembentukan PPK dan PPS
a. Pengumuman dan Pendaftaran;
b. Penelitian Adminitrasi;
c. Tanggapan Masyarakat;
d. Seleksi Tertulis;
e. Seleksi Wawancara;
f. Pengumuman Hasil Seleksi.

II. Bahwa Pengumuman Pembentukan, Penerimaan Berkas Pendaftaran, dan Pengumuman hasil seleksi berkas berkas, serta Hasil Seleksi CAT PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan tahun 2020 telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Way Kanan.

III. Bawaslu Kabupaten Way Kanan telah mendistribusikan By Name, By Address data calon PPK kepada Panwascam se-Kabupaten Way Kanan pada Senin 3 Februari 2020 dan telah menerima laporan hasil pengawasannya pada tanggal 4 Februari 2020.

IV. Bawaslu Kabupaten Way Kanan menghimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Way Kanan agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan beberapa nama yang direkomendasikan dan juga perlu untuk ditindak lanjuti untuk dilakukan penelitian lebih dalam. Adapun beberapa nama tersebut terlampir.

Scanned with CamScanner

V. Dalam hal pencegahan Pelanggaran Pemilihan, diharapkan kepada Ketua KPU Kabupaten Way Kanan agar selalu **berkordinasi** dengan Bawaslu Kabupaten Way Kanan selama masa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan tahun 2020 berlangsung.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Ketua,



YESI KARMAINSYAH S.Sos

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2. Arsip

Scanned with CamScanner

LAMPIRAN SURAT KETUA BAWASLU WAY KANAN

NOMOR : 07/K.LA-11/PM.01.02/II/2020 PERIHAL : REKOMENDASI KEPADA KETUA KPU WAY KANAN.

Temuan dari hasil pengawasan By Name, By Address
pendaftaran PPK di Kabupaten Way Kanan:

No	Nama	Kecamatan	Keterangan	Bukti
1.	[redacted]	[redacted]	Merupakan salah satu Caleg dprd Way Kanan dapil 3 dari PKB. Diduga masih terlibat didalam Partai	DCT DPRD WK 2009
2.	[redacted]	[redacted]	Merupakan salah satu Caleg DPRD Way Kanan Dapil II dari PDIP. Diduga masih terlibat Partai	DCT DPRD WK 2009
3.	[redacted]	[redacted]	Diduga terlibat parpol karena yang bersangkutan anak dari Asriadi Caleg DPRD Way Kanan Dapil 5 dari Partai Gerindra	Mohon dicek didalam sipol
4.	[redacted]	[redacted]	Pernah menjadi Caleg DPRD Way Kanan Dapil 5 dari Partai Golkar pada tahun 2014. Diduga masih terlibat Partai	DCT DPRD WK 2009

Scanned with CamScanner